



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 150 / Pid. B / 2008 / PN. KPG.

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUFITJE M. TOHA MAAKH.

Tempat lahir : Kapan – TTS.

Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 10 Oktober 1950.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Perwira  
No. 53 RT. 045 RW. 009,  
Kelurahan Kelapa Lima,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota  
Kupang.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS (Guru pada SMPN 5 Kupang)  
mantan Kepala Sekolah SMP Negeri I  
Kupang

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : ESTER AHASWASTY DAY, SH. dan FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, SH. keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Suratim Rt 013 Rw 05 Kelurahan Oesapa Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2008 No.08/LKBH/SK/PID/IV/2008 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
No.150/Pen.Pid/2008/PN- KPG Tanggal. 15 April 2008  
Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 150/Pen.Pid/2008/PN- KPG Tanggal 24 April 2008 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;
3. Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang No.B-6/P.3.10/Ft.1/04/2008 tanggal 15 April 2008 serta surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
No.REG.PERK.PDM-07/KPG/09/2007 berdasarkan persidangan tanggal 14 April 2008 ;
2. Keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa ;
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUFITJE TOHA MAAKH bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada mengakibatkan kerugian Negara yang dilakukan secara berlanjut, melanggar pasal 3 Undang- Undang No.31 Tahun1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, denda Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), uang pengganti Rp.39.790.000 ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa : surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang ada dalam berkas perkara dikembalikan pada yang berhak yaitu Dinas Pendidikan Kota Kupang cq. SMP.N 1 Kupang, dan SK pengangkatan terdakwa kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari bukti bukti yang diajukan kedepan persidangan serta fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa terdakwa SUFITJE TOHA MAAKH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 3 UU No. tahun 1999 dan Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-07/KPG/09/2007 tanggal 14 April 2008 sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **SUFITJE M. TOHA MAAKH** sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kupang berdasarkan SK Walikota Kupang No. BKD-821.29/1199/III/2004 tanggal 09 Oktober 2004 beserta lampirannya dan selaku penanggung jawab penggunaan dana Bantuan Operasioal Sekolah / ( BOS ) SMP Negeri 1 Kupang periode Juli s/d Desember 2005, pada tanggal 10 september 2005 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2005 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan september s/d Nopember 2005 bertempat di SMP Negeri I Kupang jln.prof.Dr. W.z. Yohanes Kupang Kel.Oetete Kec.Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya - tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan cara :

Bahwa terdakwa selaku kepala sekolah SMP Negeri I Kupang waktu kejadian saat itu , juga sebagai penanggung jawab / pengelola dana BOS SMP Negeri I Kupang telah menandatangani Perjanjian Bantuan dana BOS yang berasal dari APBN 2005 dengan Manager Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS –BBM ) pada Dinas Pendidikan kota Kupang Drs.KLEMENS MEBA , MM, pada tanggal 22 Agustus 2005 , selanjutnya terdakwa setelah menerima pemberitahuan Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Dinas Pendidikan Kota Kupang sesuai surat No. Dispendik 422.5/PROG/1308/2005; No. 20.14/I- C/PP- 00/569/2005 ; No. 58/DP- K/KPG/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dan lampirannya, yang ditindak lanjuti dengan pemberitahuan dari Manager PKPS- BBM Dinas Pendidikan Kota Kupang Drs.KLEMENS MEBA,MM sesuai surat No.DISPENDIK 05/ SATKER PKPS- BBM / 2005 tanggal 8 september 2005 yang isinya : memberitahukan telah tersedianya dana BOS untuk SMP Negeri I Kupang sejumlah 264.467.500 ( dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh juta lima ratus rupiah ) di BRI unit merdeka Kupang dengan No.Rek.33- 28- 4079, dana tersebut sudah bisa dicairkan mulai tanggal 9 september 2005; selanjutnya terdakwa bersama- sama dengan bendahara BOS SMP Negeri I Kupang JEREMIAS DJU LULU pada tanggal 9 September 2005 menandatangani slip pengambilan uang dana BOS tahap I sejumlah Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) dan keduanya menuju ke BRI Unit Merdeka untuk mencairkan dana tersebut dengan menggunakan slip pengambilan yang ditanda tangani terdakwa setelah dana cair terdakwa menyuruh Bendahara BOS JERMIAS DJU LULU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang/dana BOS tersebut untuk berbagai kebutuhan sekolah dan diantara pengeluaran /pembelajaan, bendahara BOS JERMIAS DJU LULU juga membayar dana BOS sejumlah Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus rupiah) atas perintah terdakwa kwitansi nomor 17 dengan dalih untuk membeli ATK, akan tetapi ternyata ATK dimaksud tidak dipertanggung jawabkan karena tidak ada barangnya, hal ini bertentangan dengan Juknis Keuangan BOS yang diterbitkan oleh Depdiknas tahun 2005 pada bab II huruf A tentang Penerimaan dan Pengeluaran dana BOS khususnya pada angka 2 disebutkan : *Pengeluaran dana berdasarkan permintaan Penanggungjawab kegiatan harus diketahui oleh Kepala Sekolah dan disetujui Komite Sekolah*, dan pada angka 3 disebutkan : a angka 3 disebutkan : *pengambilan dana berikutnya oleh Penanggung jawab kegiatan dapat direalisasi setelah memberikan pertanggung jawaban dana yang diberikan sebelumnya*; bahwa terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana yang diterima dari JERMIAS DJU LULU, malah menggantikan bendahara BOS JERMIAS DJU LULU dengan LODO HEREWILA, selanjutnya terdakwa bersama bendahara pengganti BOS SMP Negeri 1 Kupang LODO HEREWILA telah mencairkan dana BOS di BRI Unit Merdeka dengan jumlah Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), telah dibelanjakan oleh LODO HEREWILA atas perintah Terdakwa tanpa Kesepakatan / Keputusan bersama serta persetujuan Komite Sekolah, yaitu diantara dana- dana BOS yang dicairkan Bendahara LODO HEREWILA terdapat pengeluaran/pembayaran dana BOS kepada terdakwa atas perintah Terdakwa dengan perincian :

1. Pencairan tahap II tanggal 23-09-2005 sebesar Rp. 14.000.000.- dari dana tersebut, dibayarkan dana BOS sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembelian bahan administrasi siswa berdasarkan kwitansi No. 17 akan tetapi tidak dipertanggung jawabkan Terdakwa.
2. Pencairan tahap III sebesar Rp. 60.000.000.- dari dana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bendahara BOS membayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2005 sebanyak, selanjutnya pada tanggal 26 September 2005 sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) berdasarkan kuitansi No. 27 dengan alasan untuk membeli keperluan pengadaan buku referensi dan buku lainnya, dan selanjutnya pada tanggal 30 September 2005 bendahara melakukan pembayaran kepada Terdakwa, dana BOS sebanyak Rp.12.040.000.- (dua belas juta ribu empat puluh ribu rupiah) sebagai penggantian biaya pengadaan formulir pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2005, sesuai kwitansi No.37, namun penerimaan uang-uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipertanggung jawabkan;

3. Pencairan tahap IV sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dari dana tersebut dibayarkan kepada Terdakwa, pada tanggal 6 Oktober 2005 sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sesuai kwitansi No. untuk membeli Aiphoon, pada tanggal 8 Oktober 2005 sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sesuai kuitansi No. 49, dengan alasan untuk pembelian alat bantu pembelajaran, dan pada tanggal tanggal 11 Oktober 2005 Terdakwa perintahkan bendahara BOS membayarkan dana sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai kwitansi No.50, untuk pembelian alat bantu pembelajaran, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2005 Terdakwa menerima dana BOS dari bendahara BOS sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kwitansi No.54 untuk pembelian alat bantu pembelajaran, akan tetapi tidak ada pertanggung jawaban alat yang dibeli;
4. Pencairan tahap V Pada tanggal 17 Oktober 2005 dana BOS sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal yang sama bendahara membayar dana Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 1(satu) mesin listrik tipe Digital Duplicator KS 600 sebagaimana kuitansi No. 55, namun ternyata Terdakwa tidak melunasi harga mesin tersebut sehingga SMP.N.1 masih menerima tagihan dari penjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin berupa setoran secara mencicil;; selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2005 bendahara BOS sebagaimana kuitansi No. 54 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 09 Nopember 2005 Terdakwa menerima dana BOS dari bendahara BOS sebanyak Rp.2.000.000.- ( dua juta rupiah) sebagaimana kuitansi No. 65 , yang akan dipergunakan oleh Terdakwa membeli alat bantu pembelajaran serta kebutuhan murid serta kepentingan sekolah lainnya,tetapi terdakwa tidak mempertanggung jawabkan adanya alat bantu pembelajaran tersebut, dimana semua dana yang Terdakwa terima Terdakwa gunakan untuk pengobatan dirinya sertapengobatan anaknya , hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan Juknis dana BOS bab II huruf B tentang Penggunaan Dana, selain itu semua uang/dana BOS yang Terdakwa terima tanpa pertanggung jawaban , merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang- ulang menerima pembayaran uang dari bendahara dengan dalih membeli berbagai keperluan sekolah dan murid , ternyata tidak mempertanggung jawabkan semua dana yang diterima dari bendahara JERMIAS DJU LULU maupun LODO HEREWILA , yang seluruhnya berjumlah Rp.64.190.000.- (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi meskipun LODO HEREWILA sebagai bendahara telah meminta pertanggung jawabannya kepada Terdakwa namun terdakwa mengatakan akan dipertanggung jawabkan secara bersamaan ; Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kupang khususnya, dirugikan sejumlah Rp. 64.190..000.- (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).- atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut sesuai hasil audit BPKP Propinsi NTT Nomor : LHAI-3061/PW.24/5/2006 Tanggal 22 Juni 2006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 J jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUFITJE M TOHA MAAKH** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kupang berdasarkan SK Walikota Kupang No. BKD-821.29/1199/III/2004 tanggal 09 Oktober 2004 beserta lampirannya dan selaku penanggung jawab penggunaan dana Bantuan Operasioal Sekolah / BOS SMP Negeri 1 Kupang periode Juli s/d Desember 2005, pada waktu- waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu ,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyala hgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berturut- turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan cara antara lain :

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Sekolah dan Penanggung jawab Pengelola Dana BOS yang telah mengetahui adanya Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan No. Dispendik 422.5/PROG/1308/2005; No. 20.14/I- C/PP- 00/569/2005 ; No. 58/DP- K/KPG/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 beserta lampirannya, periode Juli s/d Desember 2005 sekolah yang Terdakwa pimpin saat kejadian(SMPN 1 Kupang) menerima alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berjumlah Rp 264.467.500,- (*dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu limaratus rupiah*) dan sudah dicairkan dengan cara ditransfer melalui rekening Simpedes atas nama BOS SMP Negeri 1 Kupang dengan No. Rekening 33- 28- 4079 pada BRI Unit Merdeka Kupang ; Bahwa Terdakwa setelah mendapat pemberitahuan dari Manager PKPS- BBM Drs.KLEMENS MEBA, MM,dengan surat tanggal 8 September 2005 tentang dana BOS SMP N 1 Kupang sudah ada di BRI Unit Merdeka Kupang , dan dapat dicairkan mulai tanggal 9 September 2006, kemudian Terdakwa bersama- sama dengan bendahara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS SMP Negeri 1 Kupang JERMIAS DJU LULU pada tanggal 09 September 2005 telah mencairkan dana BOS tahap I sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan slip pengambilan uang dan ditanda tangani Terdakwa, setelah uang itu cair Terdakwa memerintahkan JERMIAS DJU LULU menggunakan dana BOS tersebut tanpa dimusyawarahkan dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah, diantara penggunaan dana BOS tersebut Terdakwa perintahkan bendahara JERMIAS DJU LULU membayarkan dana BOS sebanyak Rp.2.400.00.- ( dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan dalih untuk membeli ATK, namun terdakwa tidak membeli ATK dan tidak mempertanggung jawabkan dana yang diterima tersebut, malah terdakwa memberhentikan bendahara BOS JERMIAS DJU LULU dan menggantikan dengan LODO HEREWILA, selanjutnya Lodo Herewila mulai mencairkan dana BOS dengan perincian :

- Tahap II pada tanggal 24 September 2005 dana BOS sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- tanggal 26 September 2005 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-
- tanggal 04 Oktober 2005 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 02 Desember 2005 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga semua pencairan yang dilakukan bendahara LODO HEREWILA berjumlah Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) ;

Dari dana BOS yang diterima tersebut ,terdapat beberapa kwitansi pembayaran dana BOS yang dibayarkan bendahara kepada terdakwa atas perintah terdakwa tanpa pertanggung jawaban , dengan perincian :

- Pada tahap II dari dana yang dicairkan Rp.14.000.000.- tanggal 24 September 2005 , Terdakwa perintahkan bendahara membayar dana BOS sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembelian alat /bahan administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kwitansi No - - Pada tahap III dari dana BOS yang dicairkan sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), pada tanggal 26 September 2005 sesuai kuitansi No. 27, dibayarkan kepada Terdakwa untuk membeli / pengadaan buku referensi dan buku lainnya, namun buku-buku referensi tidak pernah diadakan oleh Terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .juga pada tanggal 29 Oktober 2005 sebanyak Rp.4.750.000.- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan biaya konsumsi rapat akan tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan, demikian pula pada tanggal 30 September 2005 sesuai kuitansi No. 37 Terdakwa telah menerima uang dari bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Kupang sebesar Rp 12.040.000,- (duabelas juta empat puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai penggantian biaya pengadaan formulir pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2005, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Pada pencairan tahap III dari dana BOS yang dicairkan Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000.- selanjutnya terdakwa memerintahkan bendahara BOS membayarkan dana BOS sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2005 untuk membeli Aipon sesuai kwitansi No. , dan dana sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2005 sebagaimana kuitansi No. 49 , guna pembelian alat bantu pembelajaran, selanjutnya juga pada tanggal 11 Oktober 2005, dana BOS sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan No.kwitansi 50, dan tanggal 15 Oktober 2005 Terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu memerintahkan bendahara membayarkan dana BOS sebanyak Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagaimana kuitansi No. 54 .

- Pada pencairan tahap IV Terdakwa juga memerintahkan bendahara BOS membayarkan dana BOS sebanyak Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2005 sesuai kwitansi No.55 untuk membeli 1(satu) mesin stensil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik tipe Digital Duplicator KS 600) tanggal 17 Oktober 2005 secara tunai, akan tetapi ternyata Terdakwa membayar secara kredit, sehingga SMP Negeri 1 Kupang menerima tagihan dari PT.Setiawan Sejati, demikian pula pada tanggal 09 Nopember 2005 Terdakwa memerintahkan bendahara membayar dana BOS sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), sebagaimana kuitansi No. 65 dengan alasan untuk membeli alat bantu pembelajaran, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.;

Hal ini bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kupang dan bertentangan pula dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara Manager PKPS BBM Kota Kupang Drs. Klemens Meba, MM dan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2005, yang seharusnya terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian bantuan sesuai dengan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang ada, akan tetapi terdakwa malah mempergunakan kesempatan yang ada pada terdakwa untuk mempergunakan dana Bantuan Operasional Sekolah / BOS untuk kepentingan pribadi terdakwa, sejak penerimaan dana pertama tanpa pertanggung jawaban namun masih mengambil atau menerima dari bendahara secara berulang kali padahal setiap penerimaan dana harus dipertanggung jawabkan barulah dapat dibayarkan dana berikutnya, akan tetapi karena sebagai penanggung jawab pelaksana dana BOS, terdakwa telah menyalah gunakan kewenangannya; dengan menerima dana BOS tanpa pertanggung jawaban, dan secara berulang kali menerima pembayaran tanpa mempertanggung jawabkannya sesuai dengan tanggung Jawabnya sebagai Penanggung jawab Pengelola dana BOS Akibat perbuatan terdakwa, Negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kupang mengalami kerugian sejumlah Rp. 64.190.000.- (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut yang dikuatkan dengan hasil audit BPKP Propinsi NTT Nomor : LHAI- 3061/PW.24/5/2006 Tanggal 22 Juni 2006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 31 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 28 April 2008, dan kemudian ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Repliknya tertanggal 30 April 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Pengadilan Negeri dijatuhkan putusan sela tertanggal 6 Mei 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDS-07/KPG/09/2007. tanggal 14 April 2008 adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.150/Pid.B/2008/PN.KPG. atas nama terdakwa SUFITJE M.TOHA MAAKH ;
4. Menanggihkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Drs.Klemens Meba, MM:
  - ❖ Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kota Kupang selaku Manejer SMP dan SMA ;
  - ❖ Bahwa saksi menduduki jabatan tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
  - ❖ Bahwa tugas saksi mengkoordinir kegiatan SMP dan SMA di Kota Kupang ;
  - ❖ Bahwa saksi mengkoordinir pengelolaan dana operasional Sekolah (BOS) yaitu menghimpun data siswa dari sekolah- sekolah dan dikirim ke pusat ;
  - ❖ Bahwa SMP Negeri I Kupang mendapatkan dana BOS dan yang menjabat Kepala Sekolah pada waktu itu adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ;

- ❖ Bahwa dana tersebut diperuntukan untuk semua siswa pada SMP Negeri I Kupang, karena dana itu adalah dana Operasional Sekolah ;
- ❖ Bahwa Dana Bos tersebut ada Juklaknya ;
- ❖ Bahwa dana tersebut untuk membantu membeli Alat Tulis Kantor dan Untuk membantu siswa yang ekonomi lemah dan kalau lebih beli pakaian ;
- ❖ Bahwa pertanggung jawaban dana tersebut ke dinas Pendidikan kota kupang dan kemudian ke tingkat Propinsi ;
- ❖ Bahwa saksi tidak ada catatan mengenai penggunaan dana BOS tersebut ;
- ❖ Bahwa dalam Pelaksanaan penggunaan Dana Bos tersebut tidak sesuai dengan petunjuk ;
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak mempertanggung jawabkan keuangan tersebut ;
- ❖ Bahwa jumlah Dana BOS yang dialokasikan untuk SMP 1 adalah Rp. 264.467.500 ;
- ❖ Bahwa dana tersebut diperuntukan I (satu ) Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2005 ;
- ❖ Bahwa Dana BOS sebagiannya yang tidak dipertanggung jawabkan ;
- ❖ Bahwa pengelolaan / penggunaan dana tersebut ada Tiem monitoring ;
- ❖ Bahwa pada tahun 2005 dana monitoring belum ada dan pada tahun 2006 baru ada dana monitoring, jadi hanya lakukan pengawasan saja ;
- ❖ Bahwa Saksi lupa pengawasan yang dilakukan pada waktu itu ;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi ada 39 SMP Negeri / swasta ;
- ❖ Bahwa Penetapan dana BOS untuk SMP Negeri I Kupang hanya mengirim data jumlah siswa yang dikirim ke Pusat kemudian ditetapkan dana BOS tersebut ;
- ❖ Bahwa uang tersebut dikirim ke rekening SMP Negeri I Kupang , melalui dinas Pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa uang sebanyak Rp.264.467.500,- langsung masuk pada rekening SMP Negeri I Kupang ;
- ❖ Bahwa apabila ada yang minta kalau ada informasi bahwa ada kesalahan penggunaan, dan ada laporan dari masyarakat ;
- ❖ Bahwa setelah ada laporan dari Sekolah / dari guru-guru lalu dilakukan pengawasan yang bersifat insidental;
- ❖ Bahwa saksi sebagai Manajer tidak menentukan besar Dana BOS tetapi hanya bertugas melakukan pengumpulan data ;
- ❖ Bahwa besar dana BOS tersebut tergantung dari jumlah siswa dan ditetapkan dari Jakarta ;
- ❖ Bahwa Kepala sekolah dengan sendirinya sebagai Pengguna Anggaran Dana BOS sesuai petunjuk Operasional ;
- ❖ Bahwa ada bendahara yang diangkat oleh Sekolah bukan oleh dinas pendidikan Kota Kupang ;
- ❖ Bahwa Petunjuk Operasional Pengelolaan dana BOS dari Jakarta ;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi di sekolah ada Komite sekolah dan Penggunaan dana BOS tersebut harus ada persetujuan Komite Sekolah ;
- ❖ Bahwa laporan tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau 2 (dua) kali dalam setahun ;
- ❖ Bahwa saksi tahu pada tahun 2005 ada penyimpangan tetapi saksi lupa datanya ;
- ❖ Bahwa untuk penggunaan dana BOS harus dilakukan Rapat Kepala Sekolah, para guru dan Komite Sekolah dan dilaksanakan sesuai Keputusan Rapat Komite Sekolah ;
- ❖ Bahwa Komite sekolah terpilih dari orang tua siswa ;
- ❖ Bahwa Keputusan dilakukan oleh Komite Sekolah dan semua guru ;
- ❖ Bahwa uang itu masuk rekening Sekolah bukan rekening Kepala Sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. LODO HEREWILA**

- ❖ Bahwa saksi bertugas pada SMP.Negeri I Kupang, sebagai Pegawai Tata Usaha dan ditunjuk oleh Kepala Sekolah sebagai Bendahara pengganti dana BOS ;
- ❖ Bahwa tugas saksi sebagai bendahara untuk menerima dan menyimpan uang serta melakukan pengeluaran ;
- ❖ Bahwa saksi dapat melakukan pengeluaran uang atas perintah Kepala Sekolah ;
- ❖ Bahwa SMP.Negeri I Kupang pernah menerima dana BOS sebanyak Rp.264.467.500,- ;
- ❖ Bahwa dana BOS tersebut diterima pada bulan Maret 2005 dan Dana tersebut masuk rekening sekolah ;
- ❖ Bahwa saksi tidak mempunyai SK.pengangkatan sebagai bendahara, namun yang ada hanya usulan penggantian bendahara tertanggal 22 September 2005 ;
- ❖ Bahwa ketika saksi melakukan tugas sebagai bendahara kondisi keuangan dari Rp.264.467.500,- sisa Rp.164.467.500,- sedangkan Rp.100.000.000,- sudah digunakan oleh bendahara sebelumnya ;
- ❖ Bahwa pada saat terima tugas sebagai Bendahara pengganti tidak ada pertanggung jawaban dari Bendahara lama ;
- ❖ Bahwa Kepala Sekolah dan saksi sebagai bendahara menandatangani slip pengambilan lalu uang bisa dicairkan ;
- ❖ Bahwa pada tahun 2005 dilakukan penarikan uang sebanyak 5 (lima) kali ;
- ❖ Bahwa pengeluaran uang sebanyak Rp.2.400.000,- dan uang tersebut di serahkan kepada terdakwa, sesuai kwitansi namun barang tidak ada ;
- ❖ Bahwa pengeluaran uang dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2005 untuk pengadaan barang-barang namun hasilnya barang tidak ada ;
- ❖ Bahwa pengeluaran uang sebanyak Rp.24.000.000,- sesuai kuitansi No.55, namun ternyata terdakwa hanya membayar Rp.8.750.000,- ke PT.Setiawan Sejati dan sisa Rp.15.250.000,- uang itu masih ada pada terdakwa oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tunggakan pada PT.Setiawan Sejati Cab.Kupang masih sebanyak Rp.15.250.000,- adalah tanggungjawab terdakwa, dan mesin stensil itu sudah ada di sekolah ;

- ❖ Bahwa ada pengeluaran uang sesuai kuitansi yang telah ditanda tangani oleh terdakwa, namun barang tidak ada ;
- ❖ Bahwa ada pengeluaran uang sesuai kuitansi yang telah ditanda tangani oleh terdakwa, sebanyak Rp.2.000.000,- namun barang tidak ada ;
- ❖ Bahwa saksi sebagai Bendahara Dana BOS tetapi tidak pernah disertakan oleh Terdakwa untuk mengikuti rapat ;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa dalam Komite sekolah ;
- ❖ Bahwa atas perintah terdakwa sebagai Kepala Sekolah secara lisan, kemudian saksi membuat slip pengambilan/penarikan uang ;
- ❖ Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan karena ada beberapa kuitansi yang sudah ada tanda terima uang dari bendahara oleh terdakwa namun barang tidak ada ;
- ❖ Bahwa kuitansi tanda terima uang dari saksi sebagai bendahara kepada terdakwa sebagai Kepala Sekolah ada namun kuitansi pembayaran dari terdakwa ke toko dan pihak lain tidak ada ;
- ❖ Bahwa yang bertugas menyimpan uang di brankas adalah saksi ;
- ❖ Bahwa saksi tahu ada penyelewengan Dana BOS ketika Pada waktu panggilan dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi ada kuitansi fiktif yang di keluarkan atas perintah Terdakwa ;
- ❖ Bahwa rekening Dana BOS atas nama sekolah ;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat rencana Anggaran Biaya (RAB);
- ❖ Bahwa saksi sering meminta kuitansi pengeluaran uang Dana BOs, akan tetapi Kepala Sekolah menyatakan nanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian dengan pengeluaran lain ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 3. DJERMIAS DJU LULU

- ❖ Bahwa saksi bertugas pada SMP.Negeri I Kupang, sebagai Pegawai Tata Usaha dan ditugaskan sebagai bendahara dana selama 1(satu) bulan yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 22 September 2005 ;
- ❖ Bahwa dana BOS sebesar Rp.264.467.500,- untuk Tahun Anggaran 2005 ;
- ❖ Bahwa selama saksi sebagai bendahara pernah melakukan pengeluaran uang atas perintah terdakwa sebagai Kepala Sekolah sebanyak Rp.100.000.000 ;
- ❖ Bahwa ada kuitansi pengeluaran, kecuali pengeluaran pada tanggal 12 September 2005 untuk pembelanjaraan ATK sebanyak Rp.2.400.000,- belum ada, namun terdakwa sebagai Kepala Sekolah sudah menerima uang itu akan tetapi kuitansi/ nota kontan dari toko yang belum ada ;
- ❖ Bahwa untuk melakukan pengambilan uang dibuat speciment tanda tangan Kepala Sekolah dan saksi sebagai bendahara, kemudian dikirim ke Kantor Kas Negara(KPKN) Kupang dan Bank ;
- ❖ Bahwa jumlah pengeluaran selama 1(satu) bulan sebanyak Rp. 96.460.000,- ;
- ❖ Bahwa pengeluaran senilai Rp.2.400.000,- belum ada barangnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 4. ISAKH KOPROH, S.Pd :

- ❖ Bahwa saksi sebelumnya adalah guru pada SMP.Negeri II Kupang, kemudian pada bulan Pebruari 2006 saksi dimutasikan /diangkat sebagai Kepala SMP.Negeri I Kupang menggantikan terdakwa dari posisinya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah tersebut ;

- ❖ Bahwa dalam pergantian Kepala SMP.Negeri I Kupang tersebut dilakukan serah terima ;
- ❖ Bahwa ada pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah lama kepada Kepala Sekolah baru ;
- ❖ Bahwa dalam pertanggungjawaban tersebut pejabat lama dalam hal ini terdakwa, ada catatan- catatan menyangkut dana BOS ;
- ❖ Bahwa setelah saksi bertugas satu bulan, saksi dipanggil oleh Jaksa sehubungan dengan perkara ini dan memberikan keterangan sehubungan dengan dana BOS tahun 2005 ;
- ❖ Bahwa setiap tahun ada Petunjuk Teknis Operasional menyangkut penggunaan dana BOS dan petunjuk tersebut sama untuk setiap tahun, namun pada saat serah terima jabatan Kepala Sekolah SMP.I Kupang dana tersebut sudah selesai ;
- ❖ Bahwa ada penagihan dari PT. Setiawan Sejati sehubungan dengan pembelian sebuah mesin stensil ;
- ❖ Bahwa saksi menanyakan bendahara mengenai pembelian mesin stensil tersebut dan menurut Bendahara dananya sudah diambil oleh terdakwa ;
- ❖ Bahwa kemudia saksi menyuruh orang tersebut untuk menagih pada terdakwa ;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar tunggakan pada PT. Setiawan Sejati ;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Bendahara pada tahun 2005 Lodo Herewila ;
- ❖ Bahwa barang berupa mesin stensil tersebut ada di sekolah ;
- ❖ Bahwa dana BOS tahun 2006 sebanyak Rp.264. 000.000,- lebih dan untuk pembayaran dana BOS tahun 2006 dilakukan sesuai petunjuk operasionalnya ;
- ❖ Bahwa setelah saksi mengecek ke bendahara, ternyata Dana tersebut telah selesai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ORPA HERLINA DJARI, S.Sos

- ❖ Bahwa saksi sebagai Pegawai Tata Usaha dan ditunjuk sebagai Bendahara Komite Sekolah ;
- ❖ Bahwa tugas saksi sebagai bendahara adalah menerima, mencatat dan membayar sesuai Rencana Anggaran Belanja Sekolah ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tentang masalah terdakwa ketika pendaftaran siswa baru, dikenakan biaya pendaftaran untuk persiswa Rp.20.000,- yang totalnya Rp.12.040.000,- (dua belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- ❖ Bahwa kemudian ada dana BOS yang juga termasuk biaya pendaftaran siswa baru, sehingga biaya pendaftaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada masing-masing siswa baru, akan tetapi disepakati oleh orang tua siswa supaya uang tersebut dialihkan ke Komite Sekolah, yaitu untuk pembayaran terhadap 7 orang pegawai honor dan 16 guru honor, namun sampai saat ini saksi sebagai bendahara Komite Sekolah belum menerima uang tersebut, dan ini yang menjadi permasalahan bagi terdakwa ;
- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeluaran- pengeluaran Dana BOS ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. SURATMAN, SE

- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut akan tetapi di perintahkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini ;
- ❖ Bahwa sebagai saksi ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsung kepada terdakwa akan tetapi saksi hanya mempelajari berkas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tiem yang terdiri dari 4(empat) orang yang telah ditugaskan melakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ;

- ❖ Bahwa setelah saksi mempelajari berkas dari Tiem Audit BPKP, saksi menemukan kerugian Negara sebanyak Rp.55.040.000,- ;
- ❖ Bahwa ada 4 (empat) jenis penyimpangan yang ditemukan, antara lain : biaya penerimaan siswa baru sebanyak Rp.12.040.000,- pengadaan buku Referensi dan buku lainnya sebanyak Rp.5.000.000,- pengadaan alat bantu pembelajaran sebesar Rp. 14.000.000,- pengadaan mesin stensil listrik sebesar Rp. 24.000.000,- ;
- ❖ Bahwa jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 55.040.000.000,- sesuai kuitansi- kuitansi pengeluaran dari bendaharawan dana BOS kepada terdakwa yang belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;
- ❖ Bahwa pihak BPKP melakukan audit atas permintaan dari pihak Penyidik ;
- ❖ Bahwa saksi sebagai pihak dari BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. SP. No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.petikan keputusan walikota kupang NO.Keu.954/01/2005 beserta lampiran.
2. SP.NO.PRINT – 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.keputusan kepala sekolah menengah pertama Negeri I kupang No.SMP.1 821.29./kom/29/2005 tgl.17 januari 2005 beserta lampiran.
3. Sp.No.Print – 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.surat pengantar No.SMP 1 904/ keu/469/2006 tgl.01 pebruari 2007.
4. SP.NO.Print- 51/p..5/fd. Tgl.30 april 2007. daftar lampiran keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.10567/1 21a./93 tgl.13 oktober 1993.
5. SP.NO.PRINT – 51/p.3.5/fd.1.04/2007 tgl.30 april 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar lampiran keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Rino.10567/1 21.a/93 tgl.13 oktober 1993.
- daftar lampiran 3s1/04/2007 tgl.30 april 2007.
- penggunaan dana bos tahun anggaran 2006 No.133/c3/LL/2006 beserta lampiran tgl.07 pebruari 2007.
6. SP.No.Print- 51/ p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.18 pebruari 2007 petikan keputusan walikota kupang No.BKD . 821/1230/iii/2006 tgl.18 pebruari 2006 beserta lampiran.
7. SP.NO.PRINT- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. surat pernyataan tgl.29 mei 2006.
8. SP. NO.PRINT – 51/ p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.daftar lampiran keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI NO.10567/1 21.A/93 Tgl.13 oktober 1993.
9. SP.NO.PRINT – 51/p.3.5/fd.1/04/2007.daftar lampiran keputusan kepala kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan propinsi NTT No.23397/1/21.A/C/95.tgl.20 pebruari.
10. SP. No. print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl. 30 april 2007.Rekapitulasi pembelian / pengadaan barang / jasa pada SMP Negeri I Kupang pada periode juli – desember 2005.
11. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tanggal,30 april 2007.
12. Data siswa SD/SDLB dan MI No.DISPENDIK 829/PROG/1097/2005 tanggal,27 juli 2005 bserta lampiran.
13. SP.NO.Print. – 51 / p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. surat perjanjian pemberian bantuan tanggal, agustus 2005. Kwitansi panjar untuk Ibu Medy dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2003
14. SP.NO.PRINT – 51/P3.5/FD.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
15. Surat kuasa khusus , tgl.08 agustus 2005.
16. SP.NO.PRINT- 51/p..3.5/fd.1/04/2007 tanggal, 30 april 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pengiriman administrasi data bos dan BKM periode juli- desember 2005 No.Dispendik 04/ SATKER PKPS/ BBM/KK/2005, tgl. 05 september 2005.
18. SP.NO.PRINT- 51/ P.3.5/ f.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.
19. Penetapan BKM No.Dispendik 03/SATKER PKPS/ BKM/KK/2005 tgl.05 september 2005.
20. SP.No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
21. Penyaluran dan pengambilan dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) No.16/Satker PKPS-BBM/ 2005 tgl.08 september 2005.
22. SP.No.print- 51 /p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
23. Edaran No. : Dispendik 05 / satker PKPS bbm/kk/2005 tgl.08 september 2005.
24. SP.NO.Print- 51/p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
25. Usul pergantian bendaharawan dana bos tahun 2005No : SMP N 1/ Bend/365/2005 Buku tabungan SIMPEDES BRI Unit merdeka1 NO.Rek.33- 28- 079.An.BOS SMP NEGERI I KUPANG.
26. SP.NO.PRINT- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.kwitansi terima dari siswa Gisela M Manu tanggal, 13 juli 2005.
27. SP.NO.PRINT - 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl. 30 april 2007.
28. Notulen Rapat, beserta lampiran tgl. 05 Agustus 2005..
29. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tanggal,30 april 2007.
30. Surat perjanjian jual beli digital duplikator KS 600 No.kontrak 05/SB/KMT/10/84 beserta lampiran tanggal, 21 oktober 2005.
31. SP.NO.Print. - 51 / p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. kwitansi tanpa nomor terbilang Rp.3.540.000 ( tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah ) tgl. 16 Desember 2005 disita.
32. SP.NO.PRINT - 51/P3.5/FD.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
33. Surat Pengantar No.SMP 1904/KEU /485/2006,tgl. 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebruari 2006 beserta lampiran.

34. SP.NO.PRINT- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tanggal, 30 april 2007.
35. Surat pernyataan , tgl. 16 pebruari 2008.
36. SP.NO.PRINT- 51/ P.3.5/ f.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.
37. Data pembagian alat tulis habis pakai dari dana bos tahun pelajaran 2005/ 2006.
38. SP.No.print- 51 /p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
39. FC. Buku pengeluaran kasa dana bos.
40. SP.NO.Print- 51/p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
41. Rencana anggaran pendapatan pendapatan dan belanja sekolah ( RAPBS ) tahun ajaran 2005 / 2006 SMP Negeri I kupang tgl. 11 agustus 2005.
42. SP.NO.PRINT- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.Usul bendahara bos dan atasan langsung bendaharawan tahun 2005 beserta lampiran tgl.24 Agustus 2005.
43. SP.NO.PRINT - 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl. 30 april 2007, Buku petunjuk pelaksanaan bantuan operasional sekolah.
44. SP.NO.Print- 51/p.3.05 /fd.1/04/ 2007. tgl. 30 april 2007. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ( RAPBS ) tahun ajaran 2005/ 2006 SMP Negeri I Kupang tgl.11 agustus 2005.
45. SP.No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. usul bendahara dana bos dan atasan langsung bendaharawan tahun 2005 beserta lampiran tgl.24 agustus 2005.
46. SP.NO.Print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007, Buku petunjuk pelaksanaan bantuan operasional sekolah.
47. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
48. Buku tulis bergambar depan SMP Negeri I kupang.
49. SP.NO.Print- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.
50. Laporan penggunaan dana bos bulan september 2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester I tahun pelajaran 2005 / 2006.

51. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.

52. Laporan penggunaan dana bos bulan Nopember 2005 semester I tahun pelajaran 2005/2006.

53. SP.NO.Print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.

54. Laporan penggunaan dana bos bulan desember 2005 semester I tahun pelajaran 2005/2006.

55. SP.No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.

56. Laporan penggunaan dana bos bulan januari 2006 semester I tahun pelajaran 005/2006.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kuitansi Nomor : 001887, tertanggal 21 Nopember 2005 ;
2. Kuitansi Nomor : 001888, tertanggal 21 Desember 2005 ;
3. Kuitansi Nomor : 001889, tertanggal 21 Januari 2006 ;
4. Kuitansi Nomor : 001890, tertanggal 21 Pebruari 2006 ;
5. Kuitansi Nomor : 001891, tertanggal 21 Maret 2006 ;
6. Kuitansi Nomor : 001892, tertanggal 21 April 2006 ;
7. Surat pernyataan pembayaran kerugian keuangan Negara ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa SUFITJE M. TOHA MAAKH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut semuanya benar ;
- ❖ Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala SMP.Negeri I Kupang sejak bulan Oktober 2004 sampai tahun 2005 dan pada tahun 2005 tersebut ada bantuan dana BOS ;
- ❖ Bahwa pada waktu penerimaan siswa baru belum cair dana BOS tersebut ;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan pendaftaran penerimaan siswa baru dikenakan biaya sebanyak Rp.20.000,- / siswa ;
- ❖ Bahwa jumlah siswa baru sebanyak 602 orang dan biaya pendaftaran keseluruhan siswa sebanyak Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.040.000,- ;

- ❖ Bahwa dana BOS yang cair itu, ada yang dikhususkan untuk biaya pendaftaran siswa baru ;
- ❖ Bahwa sesuai hasil rapat Komite tanggal 05 Agustus 2005, ada kesepakatan untuk mengalihkan biaya pendaftaran itu ke Komite Sekolah ;
- ❖ Bahwa dana BOS tersebut cair pada tanggal 09 September 2005 sebesar Rp.264.467.500,- ( dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) ;
- ❖ Bahwa pada tanggal 09 September 2005 dilakukan penarikan sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran honor guru bulan Juli 2005 sampai dengan bulan September 2005 ;
- ❖ Bahwa buku petunjuk teknis oprasional diterima pada awal bulan Oktober 2005 ;
- ❖ Bahwa karena ada keperluan yang mendesak dana BOS tersebut dipakai untuk pembelian Komputer dilakukan pada bulan September 2005 ;
- ❖ Bahwa penarikan terhadap dana BOS tersebut telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali ;
- ❖ Bahwa selain Komputer ada pembelian mesin stensil, ada pembelian ATK, pembayaran Guru Honor dan Pegawai Honor ;
- ❖ Bahwa dari BPKP pernah ada teguran tentang pembelian alat elektronik yang seharusnya tidak boleh, namun Terdakwa memberi alasan ;
- ❖ Bahwa pertanggung jawaban dilaporkan namun belum dilakukan laporan tersebut;
- ❖ Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BPKP sebanyak 2 kali ;
- ❖ Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan penyimpangan ;
- ❖ Bahwa Belum dilaksanakan pengalihan biaya pendaftaran sebanyak Rp.12.040.000,- ke Komite ;
- ❖ Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa atas perintah terdakwa bendahara mengeluarkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- dan uang tersebut telah terdakwa terima;
- ❖ Bahwa dengan uang tersebut terdakwa tidak melakukan pengadaan barang- barang ATK di sekolah ;
- ❖ Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- ❖ Bahwa atas perintah terdakwa bendahara Lodo Herewila mengeluarkan uang sebanyak Rp.14.000.000,- dan Rp 24.000.000,- uang tersebut terdakwa pakai untuk Pribadi ;
- ❖ Bahwa terdakwa telah membayar dengan cara mencicil :
  - Bahwa cicilan pertama telah terdakwa setor Rp.8.750.000,- sisa Rp.15.250.000,- ;
  - Bahwa setelah pemeriksaan dari BPKP, terdakwa mencicil lagi dan sudah terdakwa melunasinya, sehingga penemuan tunggakan pembayaran kepada PT.Setiawan Sejati sebanyak Rp.15.250.000.,- sudah tidak ada lagi dan kuitansi tersebut telah terdakwa serahkan kepada Jaksa ;
- ❖ Bahwa penemuan BPKP kerugian Negara sebanyak Rp.55.040.000, ;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang hubungannya dengan keterangan terdakwa serta adanya surat- surat bukti dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta- fakta hokum sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bahwa benar terdakwa SUFITJE M. TOHA – MAAKH telah diangkat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Kupang berdasarkan SK. Walikota Kupang No.BKD- 821.29/1199/III/2004 tanggal 9 Oktober 2004 dan pada tahun 2005 sesuai program Pemerintah Pusat telah disalurkan dana bantuan pada sekolah- sekolah untuk kelancaran Operasional sekolah sekaligus membantu murid- murid sekolah yang tidak mampu dan dana tyersebut berasal dari APBN tahun 2005, SMP Negeri I Kupang telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BOS) sebesar Rp.264.467.000,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
2. Bahwa benar terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri I Kupang adalah sekaligus penanggung jawab/pengelola dana BOS dan penggunaannya didasarkan pada Petunjuk Operasional Pusat serta Petunjuk Teknis (Juknis) dari Diknas Kota Kupang dan penggunaannya mulai dari bulan Juli s/d Desember 2005 ;
  3. Bahwa benar dana BOS yang diterima SMP Negeri I Kupang disimpan pada BRI Kupang atas nama Sekolah dengan membuat speciment tanda tangan Kepala Sekolah (terdakwa) dan Bendahara Dana BOS dan speciment tanda tangan dikirim kepada KPKN dan BRI, kemudian setiap pengambilan uang dari Bank harus ada tanda tangan Kepala Sekolah dengan Bendahara dana BOS ;
  4. Bahwa benar dengan perintah terdakwa oleh Bendahara telah melakukan pengambilan uang dari BRI dengan 6(enam) tahap yaitu oleh Bendahara saksi Djermias Dju Lulu 1(satu) kali lalu Bendahara diganti pada tanggal 22 September 2005 oleh saksi Lodo Herewila dan Bendahara yang kedua mengambil uang dari BRI sebanyak 5 (lima) tahap sampai dengan bulan Oktober 2005 ;
  5. Bahwa benar setiap bendahara mengambil uang dari BRI selalu disimpan di Brankas sekolah, kemudian Bendahara memberikan uang kepada terdakwa atas permintaan terdakwa pakai kwitansi dengan alasan untuk keperluan sekolah sebagai berikut :
    - a. Untuk diserahkan kepada bendahara Komite sekolah sebesar Rp.12.040.000,- sebagai penggantian biaya penerimaan siswa baru tahun ajaran 2005, tetapi uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa ;
    - b. Untuk pengadaan buku referensi sekolah sebesar Rp. 5.000.000,- , akan tetapi buku tersebut tidak pernah ada dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa ;
    - c. Untuk pengadaan alat Bantu pembelajaran sebesar Rp. 14.000.000,- akan tetapi alat- alat tersebut tidak pernah ada dan uangnya dipakai sendiri oleh



terdakwa ;

d. Untuk pengadaan mesin stensil listrik sebesar Rp.24.000.000,- , akan tetapi terdakwa baru membayarkan sebesar Rp. 8.750.000,- dan sisanya dipakai sendiri oleh terdakwa sehingga pemilik toko selalu datang menagih kekurangan tersebut di sekolah ;

e. Untuk pembelian Aipon sebesar Rp.1.000.000,- akan tetapi barang tidak pernah dibeli ;

6. Bahwa benar sesuai hasil audit investigasi BPKP Provinsi NTT tanggal 22 Juni 2006 dana BOS yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 55.040.000,- , kemudian terdakwa telah melunasi sisa harga pembelian mesin stensil listrik sehingga kerugian akhir menjadi sebesar Rp.39.790.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa benar sesuai Juklak penggunaan dana BOS harus melibatkan komite sekolah dan telah disepakati setiap penarikan uang dari Bank harus jelas penggunaannya dan ada pertanggungjawaban, baru kemudian dilakukan penarikan uang untuk penggunaan selanjutnya, akan tetapi terdakwa yang memerintahkan bendahara mengambil uang di Bank tidak pernah melibatkan komite sekolah ;

8. Bahwa benar dana BOS tahun ajaran 2005 harus habis yang dipakai untuk operasional sekolah termasuk pembelian ATK dan membantu siswa yang ekonominya lemah dan untuk pengawasannya dilakukan oleh Team Monitoring dari Dinas Pendidikan tetapi Dinas hanya menunggu kalau ada laporan dari Sekolah atau masyarakat ;

9. Bahwa terdakwa mengakui menggunakan sebagian dana BOS untuk keperluan pribadi terutama untuk membiaya perawatan anaknya yang sakit dan perawatan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor. 20 tahun 2001 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor. 20 tahun 2001 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, ternyata dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternative, dimana pada dakwaan alternative antara dakwaan satu akan saling mengecualikan dengan dakwaan yang lainnya, dan bahkan pada dakwaan yang demikian Majelis dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya paling tepat dan sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hokum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan unsure- unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua, maka haruslah dipenuhi semua unsure dari pasal- pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua, dimana dari rumusan pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsure- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
  4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
  5. Dilakukan secara berlanjut ;

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 31 tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan termasuk pula korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan untuk diperiksa dan diadili nama SUFITJE M. TOHA – MAAKH dengan identitas lengkap atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat ternyata benar terdakwa adalah Kepala SMP Negeri I Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang No.BKD-821.29/1199/III/2004 dan sesuai petunjuk teknis dari Diknas, Kepala SMP adalah sebagai penanggungjawab/pengelola dana BOS tahun 2005, kemudian sehubungan dengan penggunaan dana BOS tersebut terdakwa sebagai pejabat yang bertanggungjawab telah diajukan dipersidangan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsure setiap orang adalah terdakwa SUFITJE M. TOHA – MAAKH;

## **Ad. 2. Unsur " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan pengertian unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis berpendapat bahwa unsure tersebut mengandung 2(dua) elemen unsure yaitu : "dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan" dan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Bahwa elemen unsure "Dengan Tujuan" adalah menunjuk pada keadaan bathin sipelaku didalam rangka mewujudkan tujuan yang dikehendaki, sedangkan kata "menguntungkan" didalam elemen unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku atau orang lain atau suatu korporasi tidak harus bertambah harta bendanya, akan tetapi termasuk sarana, fasilitas kenikmatan diperoleh sehubungan dengan jabatan/kedudukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memberi bantuan dana kepada sekolah-sekolah dengan nama Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dananya bersumber dari APBN dan SMP Negeri I Kupang untuk tahun 2005 memperoleh dana BOS tersebut sebesar Rp. 264.467.000,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), kemudian untuk penggunaan dana BOS telah ada Juknis dari Diknas yaitu Kepala Sekolah adalah penanggungjawab dan pengelola dana BOS maka untuk dapat mencairkan dana BOS di BRI harus ada tanda tangan Kepala Sekolah dan bendahara dana BOS pada setiap penarikan uang kemudian oleh Bendahara uang disimpan dalam Brankas sekolah ;

Bahwa terdakwa sebagai penanggungjawab/pengelola dana BOS telah meminta dari Bendahara baik dari Bendahara lama Djermias Dju Lulu ataupun Bendahara baru Lodo Herewila uang dana BOS tersebut dengan pakai kwitansi dengan alasan untuk keperluan sekolah sebagai berikut :

- a. Untuk diserahkan kepada bendahara komite sekolah sebesar Rp. 12.040.000,- sebagai penggantian biaya penerimaan siswa baru tahun ajaran 2005, tetapi tidak diserahkan dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- b. Untuk pengadaan buku referensi sekolah sebesar Rp. 5.000.000,-, akan tetapi buku tersebut tidak pernah ada dan uangnya dipakai sendiri oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ;

c. Untuk pengadaan alat Bantu pembelajaran sebesar Rp. 14.000.000,- akan tetapi alat-alat tersebut tidak pernah ada dan uangnya dipakai oleh terdakwa ;

d. Untuk pengadaan mesin stensil listrik sebesar Rp.24.000.000,- , akan tetapi terdakwa baru membayarkan sebesar Rp. 8.750.000,- dan sisanya dipakai sendiri oleh terdakwa ;

e. Untuk pembelian Aipon sebesar Rp.1.000.000,- akan tetapi barang tidak pernah dibeli ;

Bahwa sesuai hasil audit investigasi BPKP Provinsi NTT tanggal 22 Juni 2006 dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.55.040.000,- namun kemudian sesuai surat bukti yang diajukan oleh terdakwa dan dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa sisa harga pembelian mesin stensil listrik terdakwa telah melunasinya sehingga dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.39.790.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan ternyata terdakwa dipersidangan mengakui uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut semuanya dipakai sendiri ;

Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang dari bendahara dana BOS dengan alasan pembelian alat Bantu pembelajaran dan yang lainnya sebagaimana diuraikan diatas dan ternyata terdakwa tidak ada membelinya dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga unsure **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Koorporasi telah terpenuhi"**;

**Ad. 3. Unsur "Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam rumusan unsure diatas adalah Kewenangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Undang-Undang dalam kaitannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan "Menyalah gunakan Kewenangan", mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kewenangan itu telah menyimpang, atau melebihi batas kewenangan, atau tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku ;

Bahwa dalam mempertimbangkan unsure ini, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Drs. Klemens Meba,MM saksi Lodo Herewila, saksi Djermias Dju Lulu, dihubungkan dengan Petunjuk Operasional dari Pusat maupun Petunjuk Teknis dari Diknas Kota Kupang bahwa terdakwa dibebani tugas dan memiliki kewenangan yaitu :

1. Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS ;
2. Pertanggungjawaban pengeluaran dana harus diketahui oleh Komite sekolah ;
3. Pengambilan dana berikutnya oleh penanggungjawab kegiatan dapat direalisasi setelah memberikan pertanggungjawaban pengambilan dana sebelumnya ;

Bahwa terdakwa sebagai penanggungjawab dan pengelola dana BOS setelah penarikan pertama dari BRI telah meminta uang dari bendahara pakai kwitansi, kemudian telah memerintahkan bendahara untuk penarikan/pencairan dana berikutnya pada hal untuk penarikan atau pencairan pertama belum ada pertanggungjawaban demikian seterusnya sampai bendahara melakukan pencairan dana dari BRI untuk tahap V ;

Bahwa terdakwa meminta uang dari bendahara beberapa kali dengan alasan untuk pembelian alat- alat sekolah seperti pengadaan buku referensi, pengadaan alat bantu pembelajaran, pengadaan mesin stensil listrik, pembelian Aipon termasuk pembayaran uang komite sekolah dan ternyata terdakwa tidak merealisasikan pembelian alat maupun pembayaran uang komite sekolah dan uang yang diterima oleh terdakwa dari bendahara telah digunakan untuk keperluan pribadinya dan sesuai keterangan saksi Suratman,SE (Auditor dari BPKP Provinsi NTT) menerangkan akibat perbuatan terdakwa Negara telah dirugikan sebesar Rp.55.040.000,- (lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi"** ;

## Ad. 4. Unsur **"Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"Keuangan Negara"** adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa dalam UU No.31 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian, yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Bahwa dalam mempertimbangkan unsur **"Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** jika dihubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk membantu Operasional Sekolah (dana BOS) pada SMP Negeri I Kupang tahun 2005 adalah berasal dari APBN tahun 2005 ;

Bahwa terhadap dana BOS yang dialokasikan pada SMP Negeri I Kota Kupang tahun 2005 sebesar Rp.264.467.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jika termasuk Keuangan Negara yang diberikan pada sekolah sebagai bantuan operasional untuk kelancaran kegiatan sekolah termasuk membantu murid yang tidak mampu ;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan hasil audit dari BPKP Provinsi NTT akibat perbuatan terdakwa nyata telah dirugikan sebesar Rp.55.040.000,- ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Unsur **"Dapat merugikan Keuangan Negara juga telah terpenuhi"** ;

### Ad. 5. Unsur "Dilakukan Secara berlanjut"

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Dinas Pendidikan kota Kupang No : 05/SATKER/2005 tanggal 8 September 2005 yang isinya memberitahukan telah tersediannya dana BOS untuk SMP Negeri I Kupang sejumlah Rp. 264.467.000,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) di BRI Unit Merdeka Kupang dan sudah bisa dicairkan pada tanggal 9 September 2005, kemudian terdakwa bersama bendahara dana BOS SMP Negeri I Kupang yaitu saksi Djermias Dju Lulu pada tanggal 9 September 2005 telah menandatangani slip pengambilan uang dana BOS sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah dana cair selanjutnya terdakwa menyuruh bendahara membelanjakan dana BOS tersebut untuk berbagai kebutuhan sekolah dan diantara pengeluaran, terdakwa menerima sejumlah Rp.2.400.000,- untuk membeli ATK tetapi ATK dimaksud tidak ada barangnya

Bahwa tahap II tanggal 23 September 2005 telah dicairkan dana sebesar Rp.14.000.000,- terdakwa telah menerima sebesar Rp.1.000.000 dengan alasan membeli alat administrasi akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa pada pencairan tahap III sebesar Rp.60.000.000,- terdakwa menerima dana tersebut sebesar Rp.5.000.000,- dengan alasan pembelian pengadaan buku referensi, dan menerima lagi sebesar Rp.12.040.000,- untuk pengembalian uang pengadaan formulir pendaftaran siswa baru tahun 2005 kepada bendahara komite sekolah, tetapi baik pengadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku, referensi maupun uang pengembalian biaya pendaftaran tidak ada dilaksanakan oleh terdakwa dan dipakai untuk pribadinya ;

Bahwa pada pencairan tahap IV sebesar Rp.25.000.000,- terdakwa telah menerima sebesar Rp.1.000.000,- untuk membeli Aipon kemudian menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk membeli alat bantu pembelajaran, kemudian menerima lagi sebesar Rp.5.000.000,- untuk membeli alat bantu pembelajaran juga telah menerima sebesar Rp.3.000.000,- untuk membeli alat bantu pembelajaran, akan tetapi baik Aipon maupun alat bantu pembelajaran tidak ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

Bahwa pada pencairan tahap V sebesar Rp.50.000.000,- terdakwa telah menerima sebesar Rp.24.000.000,- untuk pembelian 1(satu) unit mesin stensil listrik tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp.8.750.000 sisanya di pakai sendiri oleh terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar terdakwa secara berturut- turut telah melakukan perbuatan yang sama yaitu menerima uang dari bendahara dana BOS dengan alasan untuk kepentingan sekolah tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan termasuk kedalam pengertian perbuatan berlanjut, maka dengan demikian unsur **"Dilakukan secara berlanjut juga telah terpenuhi"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang- Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No.20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maka dengan demikian, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan kedua, dan Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kedua, maka terhadap dakwaan kesatu menurut Majelis tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, ternyata tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, dan juga tidak ditemukan alasan-alasan lain, yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999, Majelis akan menerapkan pidana kepada terdakwa secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana secara kumulatif, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999, Majelis juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagai pengganti atas kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, karena uang pembelian mesin stensil listrik telah dilunasi sendiri oleh terdakwa sehingga kerugian Negara yang sebelumnya sejumlah Rp.55.040.000,- dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.39.100.000,- maka besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dalam perkara ini yaitu Rp.39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999, bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembayaran uang pengganti dimaksud, harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selain pidana pokok, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukannya dalam akhir putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya memberi tauladan kepada masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil, baik dari aspek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap masyarakat dan khususnya terhadap diri terdakwa, apabila dijatuhkan pidana sebagaimana pada akhir putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 3 Jo.pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa SUFITJE M. TOHA MAAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.39.100.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, untuk memenuhi uang pengganti dimaksud dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
- Menetapkan agar surat bukti berupa :
  1. SP. No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.petikan keputusan walikota kupang NO.Keu.954/01/2005 beserta lampiran.
  2. SP.NO.PRINT - 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.keputusan kepala sekolah menengah pertama Negeri I kupang No.SMP.1 821.29./kom/29/2005 tgl.17 januari 2005 beserta lampiran.
  3. Sp.No.Print - 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.surat pengantar No.SMP 1 904/ keu/469/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tgl.01 pebruari 2007.
4. SP.NO.Print- 51/p..5/fd. Tgl.30 april 2007. daftar lampiran keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.10567/1 21a./93 tgl.13 oktober 1993.
  5. SP.NO.PRINT - 51/p.3.5/fd.1.04/2007 tgl.30 april 2007. daftar lampiran keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No.10567/1 21a./93 tgl.13 oktober 1993. daftar lampiran 3s1/04/2007 tgl.30 april 2007. penggunaan dana bos tahun anggaran 2006 No.133/c3/LL/2006 beserta lampiran tgl.07 pebruari 2007.
  6. SP.No.Print- 51/ p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.18 pebruari 2007 petikan keputusan walikota kupang No.BKD . 821/1230/iii/2006 tgl.18 pebruari 2006 beserta lampiran.
  7. SP.NO.PRINT-51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. surat pernyataan tgl.29 mei 2006.
  8. SP. NO.PRINT - 51/ p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.daftar lampiran keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI NO.10567/1 21.A/93 Tgl.13 oktober 1993.
  9. SP.NO.PRINT - 51/p.3.5/fd.1/04/2007.daftar lampiran keputusan kepala kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan propinsi NTT No.23397/1/21.A/C/95.tgl.20 pebruari.
  10. SP. No. print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl. 30 april 2007.Rekapitulasi pembelian / pengadaan barang / jasa pada SMP Negeri I Kupang pada periode juli - desember 2005.
  11. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tanggal,30 april 2007.
  12. Data siswa SD/SDLB dan MI No.DISPENDIK 829/PROG/1097/2005 tanggal,27 juli 2005 bserta lampiran.
  13. SP.NO.Print. - 51 / p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. surat perjanjian pemberian bantuan tanggal, agustus 2005. Kwitansi panjar untuk Ibu Medy dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2003
  14. SP.NO.PRINT - 51/P3.5/FD.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
  15. Surat kuasa khusus , tgl.08 agustus 2005.
  16. SP.NO.PRINT- 51/p..3.5/fd.1/04/2007 tanggal, 30 april 2007.
  17. Pengiriman administrasi data bos dan BKM periode juli- desember 2005 No.Dispendik 04/ SATKER PKPS/ BBM/KK/2005, tgl. 05 september 2005.
  18. SP.NO.PRINT- 51/ P.3.5/ f.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.
  19. Penetapan BKM No.Dispendik 03/SATKER PKPS/ BKM/KK/2005 tgl.05 september 2005.
  20. SP.No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
  21. Penyaluran dan pengambilan dana bantuan operasional sekolah ( BOS ) No.16/Satker PKPS- BBM/ 2005 tgl.08 september 2005.
  22. SP.No.print- 51 /p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
  23. Edaran No. : Dispendik 05 / satker PKPS bbm/kk/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tgl.08 september 2005.
24. SP.NO.Print- 51/p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
25. Usul pergantian bendaharawan dana bos tahun 2005No : SMP N 1/ Bend/365/2005 Buku tabungan SIMPEDES BRI Unit merdeka1 NO.Rek.33- 28- 079.An.BOS SMP NEGERI I KUPANG.
26. SP.NO.PRINT- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.kwitansi terima dari siswa Gisela M Manu tanggal, 13 juli 2005.
27. SP.NO.PRINT - 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl. 30 april 2007.
28. Notulen Rapat, beserta lampiran tgl. 05 Agustus 2005..
29. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tanggal,30 april 2007.
30. Surat perjanjian jual beli digital duplikator KS 600 No.kontrak 05/SB/KMT/10/84 beserta lampiran tanggal, 21 oktober 2005.
31. SP.NO.Print. - 51 / p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. kwitansi tanpa nomor terbilang Rp.3.540.000 ( tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah ) tgl. 16 Desember 2005 disita.
32. SP.NO.PRINT - 51/P3.5/FD.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
33. Surat Pengantar No.SMP 1904/KEU /485/2006,tgl. 14 pebruari 2006 beserta lampiran.
34. SP.NO.PRINT- 51/p..3.5/fd.1/04/2007 tanggal, 30 april 2007.
35. Surat pernyataan , tgl. 16 pebruari 2008.
36. SP.NO.PRINT- 51/ P.3.5/ f.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.
37. Data pembagian alat tulis habis pakai dari dana bos tahun pelajaran 2005/ 2006.
38. SP.No.print- 51 /p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
39. FC. Buku pengeluaran kasa dana bos.
40. SP.NO.Print- 51/p.3.5./ fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
41. Rencana anggaran pendapatan pendapatan dan belanja sekolah ( RAPBS ) tahun ajaran 2005 / 2006 SMP Negeri I kupang tgl. 11 agustus 2005.
42. SP.NO.PRINT- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.Usul bendahara bos dan atasan langsung bendaharawan tahun 2005 beserta lampiran tgl.24 Agustus 2005.
43. SP.NO.PRINT - 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl. 30 april 2007, Buku petunjuk pelaksanaan bantuan operasional sekolah.
44. SP.NO.Print- 51/p.3.05 /fd.1/04/ 2007. tgl. 30 april 2007. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah ( RAPBS ) tahun ajaran 2005/ 2006 SMP Negeri I Kupang tgl.11 agustus 2005
45. SP.No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007. usul bendahara dana bos dan atasan langsung bendaharawan tahun 2005 beserta lampiran tgl.24 agustus 2005.
46. SP.NO.Print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007, Buku petunjuk pelaksanaan bantuan operasional sekolah.
47. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Buku tulis bergambar depan SMP Negeri I kupang.
49. SP.NO.Print- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.
50. Laporan penggunaan dana bos bulan september 2005 semester I tahun pelajaran 2005 / 2006.
51. SP.NO.print- 51/p.3.5/fd.1/04/ 2007 tgl.30 april 2007.
52. Laporan penggunaan dana bos bulan Nopember 2005 semester I tahun pelajaran 2005/2006.
53. SP.NO.Print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
54. Laporan penggunaan dana bos bulan desember 2005 semester I tahun pelajaran 2005/2006.
55. SP.No.print- 51/p.3.5/fd.1/04/2007 tgl.30 april 2007.
56. Laporan penggunaan dana bos bulan januari 2006 semester I tahun pelajaran 005/2006.

Dan yang diajukan oleh terdakwa berupa bukti surat berupa :

1. Kuitansi Nomor : 001887, tertanggal 21 Nopember 2005 ;
2. Kuitansi Nomor : 001888, tertanggal 21 Desember 2005 ;
3. Kuitansi Nomor : 001889, tertanggal 21 Januari 2006 ;
4. Kuitansi Nomor : 001890, tertanggal 21 Pebruari 2006 ;
5. Kuitansi Nomor : 001891, tertanggal 21 Maret 2006 ;
6. Kuitansi Nomor : 001892, tertanggal 21 April 2006 ;
7. Surat pernyataan pembayaran kerugian keuangan Negara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami : F.X. SOEGIARTHO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, P. SILITONGA, SH. dan MARICE DILLAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2008 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOH. FINA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SANDRA SALAMONY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**KETUA**

**1. P. SILITONGA, SH.  
SOEGIARTHO, SH.MH.**

**F.X.**

**2. MARICE DILLAK, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**N O H F**

**I N A.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)